



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 58 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI DASAR PENENTUAN
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DPRD DAN
ANGGOTA DPRD, TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA
DPRD, DAN DANA OPERASIONAL BAGI KETUA DPRD DAN
WAKIL KETUA DPRD TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188-31/7808/SJ perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, dan sesuai Berita Acara tanggal 5 Oktober 2021 Nomor 900/3038/418.51/2021 tentang Rapat Pembahasan Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2022 serta Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 900/3055/418.51/2021 perihal Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah untuk Menetapkan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses untuk Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD Tahun Anggaran 2022, perlu mengatur Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagai Dasar Penentuan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, dan Dana Operasional bagi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagai Dasar Penentuan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, dan Dana Operasional bagi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI DASAR PENENTUAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD, TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD, DAN DANA OPERASIONAL KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri.
2. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Kediri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Kediri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan DPRD.
5. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
6. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
7. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 3

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan yaitu Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Pendapatan Umum Daerah sebesar Rp. 1.776.709.688.270,18 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari jenis :

- | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1) Pendapatan Pajak Daerah | Rp. 215.296.696.264,19 |
| 2) Hasil Retribusi Daerah | Rp. 25.581.608.369,00 |
| 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | Rp. 10.082.765.027,00 |
| 4) Lain-lain PAD yang sah | <u>Rp. 243.452.335.219,99</u> |

| | |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah | Rp. 494.413.404.880,18 |
|-----------------------------------------|------------------------|

b. Dana Perimbangan terdiri dari jenis :

| | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1) Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak | Rp. 115.706.654.390,00 |
| 2) Dana alokasi umum | <u>Rp. 1.166.589.629.000,00</u> |
| Jumlah Realisasi Dana Perimbangan | Rp. 1.282.296.283.390,00 |

2. Belanja Pegawai sebesar Rp. 939.249.954.957,00 terdiri dari :

a. Belanja Gaji dan tunjangan terdiri dari :

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1) Gaji pokok PNS | Rp. 514.065.585.595,00 |
| 2) Tunjangan Keluarga | Rp. 50.530.394.023,00 |
| 3) Tunjangan jabatan struktural | Rp. 6.445.100.000,00 |
| 4) Tunjangan jabatan fungsional | Rp. 35.893.153.000,00 |
| 5) Tunjangan fungsional Umum | Rp. 5.898.810.000,00 |
| 6) Tunjangan beras | Rp. 21.901.680.156,00 |
| 7) Tunjangan PPh Pasal 21 | Rp. 924.773.484,00 |
| 8) Pembulatan gaji | Rp. 6.315.835,00 |
| 9) Iuran BPJS Kesehatan | Rp. 23.047.099.646,00 |
| 10) Uang duka/wafat | Rp. 0,00 |
| 11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | Rp. 1.054.203.434,00 |
| 12) Iuran Jaminan kematian | <u>Rp. 3.162.613.187,00</u> |
| Jumlah belanja gaji dan tunjangan | Rp. 662.929.748.360,00 |

b. Tambahan Penghasilan Pegawai terdiri dari :

| | |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja | Rp. 54.900.118.770,00 |
| 2) Tambahan penghasilan Guru PNS Daerah | Rp. 582.300.000,00 |
| 3) Tambahan penghasilan berupa tunjangan profesi Guru PNSD | Rp. 220.431.852.200,00 |
| 4) Tambahan Penghasilan Khusus Camat | <u>Rp. 405.935.627,00</u> |
| Jumlah tambahan penghasilan | Rp. 276.320.206.597,00 |
| Jumlah belanja pegawai (a+b) | Rp. 939.249.954.957,00 |

3. Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan Pendapatan Umum Daerah sebesar Rp. 1.776.709.688.270,18 (satu triliyun tujuh ratus tujuh puluh enam milyar tujuh ratus sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah delapan belas sen) dikurangi Belanja Pegawai sebesar Rp. 939.249.954.957,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh sembilan sembilan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) yaitu sebesar Rp. 837.459.733.313,18 (delapan ratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga belas rupiah delapan belas sen).

Pasal 5

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kediri sebesar Rp. 837.459.733.313,18 (delapan ratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga belas rupiah delapan belas sen) berada di atas Rp.550.000.000.000 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) sehingga masuk pada kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi.

BAB III**BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF****Pasal 6**

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, besarnya dihitung berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, besaran tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Kediri sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD.

BAB IV**BESARAN TUNJANGAN RESES****Pasal 7**

- (1) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, besarnya dihitung berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, besaran Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Kediri sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD.

BAB V**BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD****Pasal 8**

- (1) Dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, besarnya dihitung berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, besaran dana operasional pimpinan DPRD Kabupaten Kediri sebesar :
 - a. Ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD, tunjangan resek bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD, dan dana operasional bagi ketua DPRD dan wakil ketua DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 22 - 11 - 2021

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 22 - 11 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

u.b.

Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO

Penata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1 010